



BUPATI BURU  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN  
RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BURU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah ...

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buru.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Retribusi ...

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
8. Rekening Kas Desa selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
9. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat BHPRD adalah bagian hasil pendapatan pajak dan retribusi daerah dari Pemerintah Daerah kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda.

## BAB II PENGANGGARAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan BHPRD kepada Desa di Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENGALOKASIAN

### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan BHPRD kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.
- (2) Pengalokasian BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
  - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari setiap Desa.

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Rincian Alokasi BHPRD kepada Desa di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
  - a. alokasi dasar; dan
  - b. alokasi formula.
- (2) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari pagu anggaran BHPRD pada APBD yang dibagi secara merata pada setiap Desa.
- (3) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari selisih pagu anggaran BHPRD.
- (4) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagikan berdasarkan variabel :
  - a. kemiskinan sebesar 20% (dua puluh persen) dengan Nilai 0,2 (nol koma dua);
  - b. jumlah penduduk sebesar 15% (lima belas persen) dengan nilai 0,15 (nol koma lima belas);
  - c. luas wilayah sebesar 10% (sepuluh persen) dengan nilai 0,1 (nol koma satu);
  - d. indeks kesulitan geografis desa 25% (dua puluh lima persen) dengan nilai 0,25 (nol koma dua puluh lima); dan
  - e. jumlah besarnya pembayaran pajak dari Desa ke Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan nilai 0,3 (nol koma tiga).

VARIABEL	BOBOT	NILAI
Kemiskinan	20%	0,2
Jumlah Penduduk	15%	0,15
Luas Wilayah	10%	0,1
IKG Desa	25%	0,25
Jumlah besaran Pendapatan	30 %	0,3
JUMLAH	100%	1

- (5) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan menggunakan rumus:

- a.  $BH_x = BHPRM + BHPRP_x$   
Keterangan :
  - $BH_x$  : Bagi Hasil untuk Desa X.
  - $BHPRM$  : Bagi Hasil Minimal yang diterima Desa.
  - $BHPRP_x$  : Bagi Hasil Formulasi untuk Desa X.
- b.  $BHPRP_x = BD_x * (BH - \sum BHPR)$   
Keterangan :
  - $BHPRP_x$  : Bagi Hasil Formulasi untuk Desa X.
  - $BD_x$  : Nilai Bobot Desa untuk Desa X.
  - $BHPR$  : Total Bagi Hasil Kabupaten.
  - $\sum BHPR$  : Jumlah seluruh DBH Minimal.

- (6) Ketentuan mengenai rincian Alokasi BHPRD sebagaimana pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV PENYALURAN

##### Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi BHPRD kepada desa dilakukan melalui pemindah bukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran BHPRD kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam satu tahap dengan ketentuan kepala desa telah menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahap I dan Tahap II kepada Bupati.

#### BAB V PENGUNAAN

##### Pasal 6

- (1) Alokasi BHPRD kepada desa diprioritaskan untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak desa.
- (2) Alokasi BHPRD kepada Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### BAB VI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

##### Pasal 7

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran Alokasi BHPRD setiap tahun kepada Bupati.

##### Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan anggaran Alokasi BHPRD.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan anggaran Alokasi BHPRD.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

#### BAB VII ...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buru.

Ditetapkan di Namlea  
pada tanggal 25 Agustus 2023

PENJABAT BUPATI BURU,

DJALALUDDIN SALAMPESSY

Diundangkan di Namlea  
pada tanggal 25 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BURU,

MOHAMMAD ILIAS BIN HAMID

BERITA DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2023 NOMOR 10

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI  
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA

DAFTAR RINCIAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH  
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu BHP per-Desa
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Namlea	Namlea	86.327.000
2	Namlea	Lala	16.206.000
3	Namlea	Karang Jaya	30.054.000
4	Namlea	Siahoni	21.404.000
5	Namlea	Jamilu	18.346.000
6	Namlea	Sanleko	17.179.000
7	Namlea	Batu Boy	16.192.000
8	Air Buaya	Waepure	16.066.000
9	Air Buaya	Waemangit	18.113.000
10	Air Buaya	Air Buaya	18.035.000
11	Air Buaya	Tanjung Karang	16.707.000
12	Air Buaya	Bara	20.056.000
13	Air Buaya	Selwadu	18.937.000
14	Air Buaya	Wasbaka	18.462.000
15	Air Buaya	Kampung Baru	17.130.000
16	Air Buaya	Batlale	18.320.000
17	Air Buaya	Awilinan	15.732.000
18	Waeapo	Savana Jaya	22.311.000
19	Waeapo	Waetele	17.521.000
20	Waeapo	Waekasar	23.808.000
21	Waeapo	Waenetat	26.620.000
22	Waeapo	Waekerta	18.929.000
23	Waeapo	Wanareja	19.180.000
24	Waeapo	Gogorea	19.081.000
25	Waplau	Lamahang	16.822.000
26	Waplau	Waplau	17.133.000
27	Waplau	Waeura	15.656.000
28	Waplau	Samalagi	15.294.000
29	Waplau	Namsina	17.431.000
30	Waplau	Hatawano	16.507.000
31	Waplau	Waelihang	16.315.000

32	Waplau	Waprea	16.227.000
33	Waplau	Waepotih	17.603.000
34	Waplau	Skikilale	19.083.000
35	Batabual	Ilath	20.765.000
36	Batabual	Batu Jungku	16.646.000
37	Batabual	Pela	16.373.000
38	Batabual	Waemorat	16.557.000
39	Batabual	Namlea Ilath	17.645.000
40	Lolong Guba	Kubalahin	15.943.000
41	Lolong Guba	Waegeren	27.417.000
42	Lolong Guba	Grandeng	18.900.000
43	Lolong Guba	Lele	18.459.000
44	Lolong Guba	Wanakarta	32.634.000
45	Lolong Guba	Wabloy	17.251.000
46	Lolong Guba	Ohilahin	15.601.000
47	Lolong Guba	Tifu	18.477.000
48	Lolong Guba	Wapsalit	15.033.000
49	Lolong Guba	Nafrua	17.214.000
50	Waelata	Waelo	19.770.000
51	Waelata	Debowae	26.465.000
52	Waelata	Parbulu	21.281.000
53	Waelata	Waetina	23.977.000
54	Waelata	Waeleman	15.968.000
55	Waelata	Basalale	14.232.000
56	Waelata	Waflan	17.126.000
57	Waelata	Dava	19.691.000
58	Waelata	Waehata	14.314.000
59	Waelata	Widit	16.190.000
60	Fena Leisela	Wamlana	21.626.000
61	Fena Leisela	Balbalu	18.829.000
62	Fena Leisela	Waspait	18.720.000
63	Fena Leisela	Waedanga	19.906.000
64	Fena Leisela	Lemanpoli	17.265.000
65	Fena Leisela	Waelana-Lana	17.852.000
66	Fena Leisela	Waereman	19.842.000
67	Fena Leisela	Waemite	18.454.000
68	Fena Leisela	Wasi	17.111.000
69	Fena Leisela	Waekose	19.650.000
70	Fena Leisela	Wamana Baru	19.923.000
71	Fena Leisela	Raheriat	17.580.000
72	Fena Leisela	Waenibe	26.348.000
73	Teluk Kaiely	Kaiely	15.108.600
74	Teluk Kaiely	Masarete	15.685.000
75	Teluk Kaiely	Waelapia	16.577.000
76	Teluk Kaiely	Kaki Air	18.948.000

77	Teluk Kaiely	Seith	16.184.000
78	Lilialy	Ubung	17.200.000
79	Lilialy	Jikumerasa	18.543.000
80	Lilialy	Waemiting	24.901.000
81	Lilialy	Sawa	16.405.000
82	Lilialy	Waeperang	18.873.000
Total			1.604.246.600

PENJABAT BUPATI BURU,

DJALALUDDIN SALAMPESSY

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BURU  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN BAGIAN DARI  
HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA

DAFTAR RINCIAN ALOKASI BAGIAN DARI HASIL RETRIBUSI DAERAH  
KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu BHR per-Desa
(1)	(2)	(3)	(5)
1	Namlea	Namlea	81.066.300
2	Namlea	Lala	15.220.000
3	Namlea	Karang Jaya	28.225.000
4	Namlea	Siahoni	20.101.000
5	Namlea	Jamilu	17.230.000
6	Namlea	Sanleko	16.133.000
7	Namlea	Batu Boy	15.207.000
8	Air Buaya	Waepure	15.089.000
9	Air Buaya	Waemangit	17.011.000
10	Air Buaya	Air Buaya	16.938.000
11	Air Buaya	Tanjung Karang	15.690.000
12	Air Buaya	Bara	18.836.000
13	Air Buaya	Selwadu	17.785.000
14	Air Buaya	Wasbaka	17.339.000
15	Air Buaya	Kampung Baru	16.088.000
16	Air Buaya	Batlale	17.205.000
17	Air Buaya	Awilinan	14.775.000
18	Waeapo	Savana Jaya	20.953.000
19	Waeapo	Waetele	16.454.000
20	Waeapo	Waekasar	22.360.000
21	Waeapo	Waenetat	25.001.000
22	Waeapo	Waekerta	17.777.000
23	Waeapo	Wanareja	18.013.000
24	Waeapo	Gogorea	17.920.000
25	Waplau	Lamahang	15.799.000
26	Waplau	Waplau	16.091.000
27	Waplau	Waeura	14.704.000
28	Waplau	Samalagi	14.364.000
29	Waplau	Namsina	16.370.000
30	Waplau	Hatawano	15.503.000
31	Waplau	Waelihang	15.323.000
32	Waplau	Waprea	15.239.000

33	Waplau	Waepotih	16.532.000
34	Waplau	Skikilale	17.922.000
35	Batabual	Ilath	19.501.000
36	Batabual	Batu Jungku	15.634.000
37	Batabual	Pela	15.377.000
38	Batabual	Waemorat	15.550.000
39	Batabual	Namlea Ilath	16.571.000
40	Lolong Guba	Kubalahin	14.973.000
41	Lolong Guba	Waegeren	25.749.000
42	Lolong Guba	Grandeng	17.750.000
43	Lolong Guba	Lele	17.336.000
44	Lolong Guba	Wanakarta	30.648.000
45	Lolong Guba	Wabloy	16.201.000
46	Lolong Guba	Ohilahin	14.652.000
47	Lolong Guba	Tifu	17.353.000
48	Lolong Guba	Wapsalit	14.118.000
49	Lolong Guba	Nafrua	16.167.000
50	Waelata	Waelo	18.567.000
51	Waelata	Debowae	24.854.000
52	Waelata	Parbulu	19.986.000
53	Waelata	Waetina	22.519.000
54	Waelata	Waeleman	14.997.000
55	Waelata	Basalale	13.373.600
56	Waelata	Waflan	16.084.000
57	Waelata	Dava	18.493.000
58	Waelata	Waehata	13.443.000
59	Waelata	Widit	15.205.000
60	Fena Leisela	Wamlana	20.310.000
61	Fena Leisela	Balbalu	17.683.000
62	Fena Leisela	Waspait	17.581.000
63	Fena Leisela	Waedanga	18.695.000
64	Fena Leisela	Lemanpoli	16.214.000
65	Fena Leisela	Waelana-Lana	16.766.000
66	Fena Leisela	Waereman	18.635.000
67	Fena Leisela	Waemite	17.332.000
68	Fena Leisela	Wasi	16.070.000
69	Fena Leisela	Waekose	18.454.000
70	Fena Leisela	Wamana Baru	18.711.000
71	Fena Leisela	Raheriat	16.510.000
72	Fena Leisela	Waenibe	24.744.000
73	Teluk Kaiely	Kaiely	14.187.000
74	Teluk Kaiely	Masarete	14.731.000
75	Teluk Kaiely	Waelapia	15.568.000
76	Teluk Kaiely	Kaki Air	17.795.000
77	Teluk Kaiely	Seith	15.200.000

78	Lilialy	Ubung	16.153.000
79	Lilialy	Jikumerasa	17.414.000
80	Lilialy	Waemiting	23.385.000
81	Lilialy	Sawa	15.407.000
82	Lilialy	Waeperang	17.725.000
Total			1.506.634.900

PENJABAT BUPATI BURU,

DJALALUDDIN SALAMPESSY